



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 166 /KPTS/IV/2024**

**TENTANG**

**PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**PADA UPTD GEOLOGI DAN LABORATORIUM**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Nomor 006/BA/IV/2024 Tanggal 25 Januari 2024 dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 007/Rekom/IV/2024 Tanggal 15 Februari 2024 tentang Rekomendasi Tim Penilai Penerapan BLUD, Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkan BLUD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).


4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 79);
8. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Geologi dan Laboratorium pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA** : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu efektif dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tarif Layanan pada UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah ditetapkannya Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan di Palembang